



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Bahmin Alias Bamming Bin Kokko |
| 2 | Tempat Lahir | : | Radda |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 33 Tahun/18 Oktober 1986 |
| 4 | Jenids Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dusun Radda Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani/Pekebun |

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain No. 86/Pid.B/2020/PN Msb

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahmin Als Bamming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke -1, KUHPidana dan pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor yanaha jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada saksi Rikmal L.

- 1 buah baterai HP samsung lipat warna hitam.
- 1 buah penutup batrei HP samsung lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah tas selempang warna coklat merk Guess
- 1 Unit HP Vivo Y91C warna merah
- 1 buku rekening BRI an. Suyanti
- 1 kartu ATM BRI An. Suyanti.
- 1 buah KTP An. Suyanti.
- 1 buah NPWP atas nama Suyanti

Dikembalikan kepada saksi Suyanti

- 1 buah tas selempang warna merah milik Hj. Nurtang
- 1 unit HP merk Oppo A5S warna hitam milik Hj. Nurtang

Dikembalikan kepada saksi Hj. Nurtang

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa Bahmin Als Bamming Bin Kokko melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai berikut, 1. Pada hari Selasa tanggal 7 april 2020 sekitar pikul 13.00 wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 di jalan poros tarobok Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, 2. Pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 di jalan poros Dsn. Kanyapu, Ds.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariango, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, 3. Pada hari Minggu tanggal 12 april 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 di jalan Dsn. Porodoa, Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya kejadian 1, 2, dan 3 terjadi pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang tersebut, yang dilakukan di jalan umum***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada kejadian 1, berawal ketika hari selasa tanggal 7 april 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi Hj. Nurtang pulang dari RS Hikmah menuju Dsn Kadundung, Ds. Pangkendekang dengan mengendarai sepeda motor. Saat melewati jalan poros Dsn Langkaso, Ds Baebunta, saksi Hj./ Nurtang melambatkan sepeda motornya karena jalan rusak, namun saksi Hj. Nurlang dikagetkan oleh terdakwa yang langsung muncul mengendarai sepeda motor melewati saksi dari arah belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa menendang sepeda motor, lalu menarik jilbab yang dikenakan oleh saksi Hj. Nurlang yang mengakibatkan saksi Hj. Nurlang oleng dan hampir terjatuh.
- Pada saat menarik jilbab saksi, terdakwa melihat tas selempang warna merah yang sebelumnya dikalungkan oleh saksi di lehernya, sehingga terdakwa langsung menarik tas tersebut hingga putus dan setelah putus, tas beserta isinya dibawa lari oleh terdakwa dan tidak dapat dikejar oleh saksi Hj. Nurlang.
- Bahwa adapun isi tas yang ambil oleh terdakwa antara lain uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, 1 buah handphon Oppo A5s warna hitam dan surat-surat berupa KTP, katu BPJS, karttu berobat, ATM, buku Rekening dan lain-lain.
- Atas kejadian tersebut saksi Hj. Norma mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- sehingga saksi langsung melaporkannya kepihak yang berwenang.
- Pada kejadian 2, berawal ketika pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 wita saksi Suyanti dibonceng oleh saksi Isnawati dari arah rumah saksi di Ds. Salulemo, Kec. Baebunta menuju ke Perumahan BTN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baebunta. Dalam perjalanan ketika berada di jalan poros Dsn Kanyapu, Ds Kariango, muncul terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dari arah belakang dan langsung menarik tas saksi Suyanti. Tali tas tersebut saksi kalungkan di leher dan tasnya sendiri diletakkan dipangkuan saksi tepat dibawah rak telur yang saksi bawa pada saat itu. Saat terdakwa menarik mengakibatkan tali tas tersentak sehingga tali tas tersebut terputus dan motor yang dikendarai oleh saksi oleng yang mengakibatkan saksi hampir terjatuh sehingga kemudian terdakwa berhasil mengambil tas saksi Suyanti.

- Tas selempang warna coklat milik saksi Suyanti berisi 1 unit handphone Vivo Y91C, uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,-, buku tabungan, kartu ATM, KTP, serta kartu NPWP yang kesemuanya milik saksi Suyanti. Tas tersebut akhirnya diketemukan oleh saksi Tawakkal beberapa hari kemudian di sebuah kebun sawit di dusun Baebunta namun uang sejumlah Rp. 500.000,- telah hilang.

- Atas kejadian tersebut saksi Suyanti mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.200.000,- sehingga saksi langsung melaporkannya kepihak yang berwenang.

- Pada kejadian 3, bermula pada hari Minggu tanggal 12 april 2020 sekitar pukul 11.30 wita, tepatnya di jalan Dsn. Porodoa, Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara, saksi Sartiana pulang dari Pasar Sentral Masamba dengan mengendari sepeda motor menuju kerumahnya di Ds. Sepakat, Kec. Mappedeceng. Saat berada di jalanan sepi tepatnya di dusun Porodoa Ds. Mappedeceng, saksi Sartiana berpapasan dengan terdakwa namun tidak lama kemudian terdakwa muncul kembali dari arah belakang lalu mendahului kendaraan saksi kemudian langsung memalangkan kendaraannya didepan kendaraan saksi Sartiana sehingga sepeda motor saksi Sartiana langsung jatuh ke aspal.

- Melihat saksi terjatuh, terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menarik tas milik saksi Satriana, namun saksi Satrian melawan dengan cara menarik tangan pelaku untuk digigit sambil berteriak minta tolong dan tas saksi yang berisi uang tunai terjatuh ke aspal. 1 unit handphone samsung lipat milik saksi Satriana juga terjatuh ke aspal sehingga terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian lari kearah kebun kelapa sawit.

- Tidak lama kemudian muncul pengendara sepeda motor yaitu saksi Taruddin yang menolong dan mengejar pelaku masuk kearah kebun sawit sementara saksi Sartiana mencabut kunci sepeda motor milik terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sartiana mengalami luka memar dan bengkak pada bagian lutut kanan dan tangan kiri karena bergumul dengan terdakwa, serta kerugian sekitar Rp. 200.000,- akibat kehilangan handphone yang diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa Bahmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke -2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

-----DAN-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Bahmin Als Bamming Bin Kokko pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 di pinggir jalan Dsn Kampung Adil, Ds. Harapan, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 12 april 2020 sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di jalan Dsn Kampung Adil, Ds. Harapan, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara, saksi Rikmal L yang berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam. Saat tiba dikebun, saksi memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan yang berada di samping kebun saksi. Pada sekitar pukul 16.00 wita, saksi Rikmal L yang merasa haus dan hendak beristirahat, hendak mengambil air minum yang disimpan di sepeda motor miliknya, namun saksi Rikmal L terkejut melihat sepeda motor tersebut hilang dan tidak lagi berada ditempatnya semula.
- Bahwa saksi lalu mencari sepeda motor tesebut dengan menanyakan kepada saksi Sofyan yang sedang bekerja di jalan poros Tambaksari dan saksi Sofyan menyampaikan kalau ada orang yang berbaju merah mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi. Tidak lama kemudian muncul saksi Ruslan yang menyampaikan kalau dirinya melihat orasng yang berbaju merah mengendarai sepeda motor yang mirip dengan milik saksi Rikmal L kearah Sukamaju.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rikmal L kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Bahmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurtang alias Mama Ikbal Binti H. Madeing, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa saat saksi pulang dari rumah sakit Hikmah Masamba ke Dusun Kadundung Desa Pengkendekan, saksi melewati jalan poros Dusun Langkaso Desa Baebunta, dan mendapat jalan jelek dan berlubang, maka saksi mengendarai motor pelan-pelan dan ada mobil dari arah belakang dan setelah mobil tersebut lewat, tiba-tiba Terdakwa langsung menyalip saksi dari arah belakang sebelah kiri sehingga saksi kaget dan Terdakwa langsung menendang motor saksi hingga saksi hampir terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menarik kerudung dan melihat berada di depan perut saksi, kemudian Terdakwa langsung menarik tas merah selempang hingga terputus talinya dan mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi sempat mengejar Terdakwa dari belakang akan tetapi tidak mendapatinya karena banyak lorong masuk kebun;
- Bahwa barang yang dicuri atau dirampas oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah yang berisikan uang tunai berkisar kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A5s yang berwarna hitam ada stiker gambar 2 (dua) orang di belakangnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini yaitu berkisar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. Suyanti alias Yanti Binti Saing, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros di Dusun Kanyapu Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saksi dibonceng oleh adik saksi bernama Isnawati dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara menuju ke Perumahan BTN Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan membawa barang dagangan, setelah dipertengahan jalan tepatnya di Dusun Kanyapu Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saksi singgah beli telur dan saat hujan deras kami berteduh disalah satu rumah warga, setelah hujan berhenti saksi melanjutkan perjalanan dan saat dalam perjalanan Terdakwa tiba-tiba muncul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor langsung mengambil tas milik saksi yang kalungkan disebelah kanan badan saksi, lalu Terdakwa menarik tali tas milik saksi dan tali tas milik saksi putus dan sepeda motor yang kami kendari oleng dan hampir terjatuh dan pada saat itu juga saksi dan adik saksi berteriak minta tolong kepada warga sambil berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak dapat menemukan Terdakwa ;

- Bahwa yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, uang berjumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku rekening BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP, 1 (satu) Kartu NPWP

- Bahwa kondisi dan keadaan jalan poros di Dusun Kanyapu Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara saat itu sunyi dan sepi;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. Rikmal L alias Bapak Tirsa Bin Langsa, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencurian motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir jalan samping kebun milik Terdakwa di Dusun Kampung Adil Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 12.30 wita, saksi pergi ke kebun dengan tujuan membersihkan lahan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dan setibanya dikebun, saksi memarkir sepeda motor dipinggir jalan tepatnya di samping kebun, setelah



selesai membersihkan kebun, saksi kembali ke tempat saksi memarkir sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil air minum dan ingin beristirahat, pada saat itu saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor nya , saksi kaget dan langsung mencari keberadaan sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motornya disekitar kebun tapi tidak ditemukan, saksi kemudian melihat Sopian untuk menanyakan adakah orang yang lewat menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu Sopian mengatakan kepada Terdakwa “ ada tadi orang lewat pakai baju merah kaya motorta napakai tidak ada lampu stopnya dibelakang” dan beberapa menit kemudian lelaki Ruslan alias Cullang juga datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang pemuda yang tidak dikenalnya membawa sepeda motor dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik saksi, tetapi pada saat itu lelaki Ruslan tidak mengetahui kalau sepeda motor itu milik saksi, Ruslan melihat pemuda itu menuju ke daerah bawah yakni ke Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju karena pada saat itu Ruslan alias Cullang sempat bersampingan di jalan poros dengan Terdakwa melihat pemuda tersebut menggunakan baju merah dan membawa sebilah parang seorang diri saja, setelah itu saksi mengajak lelaki Habir alias Bapak Ira untuk pergi mencari sepeda motor sampai di Kecamatan Bone-Bone, tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

4. Sartiana alias Mama Pongo Binti Luppah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencurian handphone milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Porodoa Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari pasar sentral Masamba menuju ke rumah di Desa Sepakat, kemudian saat melintas di jalan Dusun Porodoa Desa Mappedeceng, saksi berpapasan dengan Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa datang dari arah belakang dan melewati sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa langsung melintangkan sepeda motornya didepan sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi berhenti dan jatuh keaspal, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tas saksi namun saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu berniat menggigitnya sambil teriak minta tolong sehingga tas yang berisi uang tunai jatuh keaspal kemudian Handphone saksi yang diselipkan dihelm juga ikut terjatuh keaspal sehingga Terdakwa langsung mengambil Hand phone tersebut dan melarikan diri masuk ke dalam kebun kelapa sawit, karena saat itu ada seorang pengendara sepeda motor yakni bapak Putri melintas di tempat tersebut, saksi langsung mengatakan bahwa saksi di jambret sehingga bapak Putri langsung mengejar Terdakwa masuk kedalam kebun kelapa sawit, sedangkan saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan saksi sempat memungut baterai dan penutup baterai Handphone yang berceceran di jalan, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengetahui dari polisi bahwa pelakunya atau Terdakwa sudah ditangkap
- Bahwa saksi menderita luka pada bagian lutut kanan dan tangan kiri, akibat bergumul dengan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, dimana pencurian pertama dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian yang kedua dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, dan yang ketiga dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan semua hukuman tersebut jalani di Rumah Tahanan Negara Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat melakukan aksinya di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa tidak mengenal Korbannya;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri barang milik saksi korban Hj. Nurtang, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan caranya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam, Terdakwa mendekati saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Hj. Nurtang, Terdakwa menarik tas selempang warna merah yang dikalungkan pada bagian badan sebelah kiri saksi korban Hj. Nurtang, saat itu saksi korban Hj. Nurtang juga mengendarai sepeda motornya, setelah Terdakwa menarik tas milik saksi korban Hj. Nurtang lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;

- Bahwa pada saat saksi korban Hj. Nurtang berteriak meminta tolong, Terdakwa sempat melihat kebelakang melihat saksi korban Hj. Nurtang, setelah itu Terdakwa tetap melanjutkan menuju ke wilayah Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, ditengah perjalanan Terdakwa membuka tas milik saksi korban Hj. Nurtang yang berisi uang dan Handphone dan saat itu Terdakwa hanya mengambil uangnya saja, tas beserta Handphone Terdakwa buang dekat jembatan yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa saat itu Kondisi jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara jalannya rusak dan dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa leluasa mengambil barang milik saksi korban Hj. Nurtang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan poros di Dusun Kanyapu, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten luwu Utara;

- Bahwa pada saat itu saksi korban Suyanti bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor akan menuju Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten luwu Utara yang saat itu hujan gerimis, dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten luwu Utara, Terdakwa melewati dan melihat saksi korban Suyanti bersama dengan seorang perempuan berteduh disalah satu rumah warga yang Terdakwa tidak kenal, dan saat hujan reda Terdakwa melihat saksi korban Suyanti bersama dengan seorang perempuan sudah berada diatas sepeda motornya untuk pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke arah wilayah Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan saat itu juga Terdakwa membalik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti mereka dari arah belakang, dan Terdakwa melihat saksi korban Suyanti membawa rak telur yang dipangkunya diatas sepeda motor dan melihat tas selempang milik saksi korban Suyanti dikalungkan dibadannya pada bagian sebelah kanan dekat rak telur yang dipangkunya, dan saat itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang mereka gunakan dari arah belakang, lalu Terdakwa mengambil tas dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas selempang milik saksi korban Suyanti yang dikalungkan dibagian sebelah kanan badannya hingga tali tas tersebut putus;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jalan lorong ke arah kebun kelapa sawit di wilayah Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan saat berada dalam kebun kelapa sawit Terdakwa membuka tas milik saksi korban Suyanti dan mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone yang ada didalam tas tersebut, setelah itu Terdakwa membuang tas dan 1 (satu) unit Handphone didalam kebun kelapa sawit tersebut

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya di Dusun Porodoa, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah istri Terdakwa di Desa Laba, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Desa Sepakat lalu pada saat Terdakwa kembali lagi menuju ke Masamba, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Sartiana, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor dan mengikuti saksi korban Sartiana dari arah belakang, setelah sepeda motor Terdakwa melewati sepeda motor saksi korban Sartiana lalu Terdakwa langsung melintangkan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor saksi korban Sartiana sehingga saksi korban Sartiana dan sepeda motornya terjatuh;

- Bahwa setelah saksi korban Sartiana terjatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung menarik tas milik saksi korban Sartiana, namun saksi korban Sartiana saat itu melakukan perlawanan sambil berteriak meminta tolong dan sempat terjadi tarik menarik tas tersebut sampai kemudian Handphone saksi korban Sartiana yang saat itu diselipkan dihelmnya terjatuh keaspal sehingga kesing dan baterainya tercecer lalu, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, karena ada pengendara yang datang ketempat itu maka Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam kebun kelapa sawit dan pada saat itu seorang laki-laki mengejar Terdakwa dan langsung memegang tangan dan leher baju Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa langsung melemparkan Handphone tersebut dan saat itu lelaki tersebut meminta agar Terdakwa mengembalikan Handphone saksi korban Sartiana, lalu lelaki tersebut membawa Terdakwa kepinggir aspal dekat dengan sepeda motor Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri kembali masuk kekebun kelapa sawit dan lelaki tersebut kembali mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan kembali membawa Terdakwa ketempat kejadian dan Terdakwa kembali melarikan diri dan menjauh dari tempat kejadian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melintangkan sepeda motor yakni agar sepeda motor saksi korban Sartiana berhenti dan tidak bisa lewat sehingga Terdakwa bisa dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi korban Sartiana;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Kampung Adil, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa barang milik saksi korban Rikmal adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dikejar masyarakat di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba karena Terdakwa melakukan pencurian Handphone dan Terdakwa kedapatan oleh masyarakat, sehingga sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu Terdakwa tinggalkan dan Terdakwapun lari masuk kebun-kebun untuk menyelamatkan diri, sekitar kurang lebih 5 (lima) jam Terdakwa berjalan didalam kebun-kebun, maka sampailah Terdakwa di jalan di kampung Adil Desa Harapan dan Terdakwa melihat dipinggir kebun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tidak memiliki plat nomor sedang terparkir dan kunci terpasang pada kontaknya, melihat keadaan sunyi dan pemiliknya tidak ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik dari parkirannya, Terdakwa naiki dan Terdakwa bunyikan mesinnya lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor itu ke arah jalan Desa Harapan dan tembus di perempatan jalan poros Masamba-Sukamaju yakni dilapangan dekat gereja Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa belok kiri menuju daerah Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju dengan tujuan agar pemilik sepeda motor itu tidak menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor yanaha jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor
2. 1 buah baterai HP samsung lipat warna hitam.
3. 1 buah penutup batrei HP samsung lipat warna hitam
4. 1 buah tas selempang warna coklat merk Guess
5. 1 Unit HP Vivo Y91C warna merah
6. 1 buku rekening BRI an. Suyanti
7. 1 kartu ATM BRI An. Suyanti.
8. 1 buah KTP An. Suyanti.
9. 1 buah NPWP atas nama Suyanti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 buah tas selempang warna merah milik Hj. Nurtang
11. 1 unit HP merk Oppo A5S warna hitam milik Hj. Nurtang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bahmin Alias Bamming dalam kurun waktu Bulan April 2020 melakukan beberapa tindak pidana di Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa saat melakukan aksinya di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa tidak mengenal Korbannya;
4. Bahwa saat Terdakwa mencuri barang milik saksi korban Hj. Nurtang, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan caranya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam, Terdakwa mendekati saksi korban Hj. Nurtang, Terdakwa menarik tas selempang warna merah yang dikalungkan pada bagian badan sebelah kiri saksi korban Hj. Nurtang, saat itu saksi korban Hj. Nurtang juga mengendarai sepeda motornya, setelah Terdakwa menarik tas milik saksi korban Hj. Nurtang lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;
5. Bahwa pada saat saksi korban Hj. Nurtang berteriak meminta tolong, Terdakwa sempat melihat kebelakang melihat saksi korban Hj. Nurtang, setelah itu Terdakwa tetap melanjutkan menuju ke wilayah Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, ditengah perjalanan Terdakwa membuka tas milik saksi korban Hj. Nurtang yang berisi uang dan Handphone dan saat itu Terdakwa hanya mengambil uangnya saja, tas beserta Handphone Terdakwa buang dekat jembatan yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
6. Bahwa barang yang dicuri atau dirampas oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah yang berisikan uang tunai berkisar kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A5s yang berwarna hitam ada stiker gambar 2 (dua) orang di belakangnya;
7. Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini yaitu berkisar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan poros di Dusun Kanyapu, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
9. Bahwa pada saat itu saksi korban Suyanti bersama seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya berboncengan menggunakan sepeda motor;
10. Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor akan menuju Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang saat itu hujan gerimis, dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa melewati dan melihat saksi korban Suyanti bersama dengan seorang perempuan berteduh disalah satu rumah warga yang Terdakwa tidak kenal, dan saat hujan reda Terdakwa melihat saksi korban Suyanti bersama dengan seorang perempuan sudah berada diatas sepeda motornya untuk pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke arah wilayah Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan saat itu juga Terdakwa membalik sepeda motor Terdakwa dan mengikuti mereka dari arah belakang, dan Terdakwa melihat saksi korban Suyanti membawa rak telur yang dipangkunya diatas sepeda motor dan melihat tas selempang milik saksi korban Suyanti dikalungkan dibadannya pada bagian sebelah kanan dekat rak telur yang dipangkunya, dan saat itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang mereka gunakan dari arah belakang, lalu Terdakwa mengambil tas dengan cara menarik tas selempang milik saksi korban Suyanti yang dikalungkan dibagian sebelah kanan badannya hingga tali tas tersebut putus;
11. Bahwa yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna merah, uang berjumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku rekening BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP, 1 (satu) Kartu NPWP
12. Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
13. Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya di Dusun Porodoa, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
14. Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah istri Terdakwa di Desa Laba, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Desa Sepakat lalu pada saat Terdakwa kembali lagi menuju ke Masamba, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Sartiana, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor dan mengikuti saksi korban Sartiana dari arah belakang, setelah sepeda motor Terdakwa melewati



sepeda motor saksi korban Sartiana lalu Terdakwa langsung melintangkan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor saksi korban Sartiana sehingga saksi korban Sartiana dan sepeda motornya terjatuh;

15. Bahwa saksi menderita luka pada bagian lutut kanan dan tangan kiri, akibat bergumul dengan Terdakwa saat kejadian;

16. Bahwa Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

17. Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Kampung Adil, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

18. Bahwa barang milik saksi korban Rikmal adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat/nomor polisi;

19. Bahwa saat itu Terdakwa sedang dikejar masyarakat di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba karena Terdakwa melakukan pencurian Handphone dan Terdakwa kedapatan oleh masyarakat, sehingga sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa pun lari masuk kebun-kebun untuk menyelamatkan diri, sekitar kurang lebih 5 (lima) jam Terdakwa berjalan didalam kebun-kebun, maka sampailah Terdakwa di jalan di kampung Adil Desa Harapan dan Terdakwa melihat dipinggir kebun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tidak memiliki plat nomor sedang terparkir dan kunci terpasang pada kontaknya, melihat keadaan sunyi dan pemiliknya tidak ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan Terdakwa langsung menarik dari parkirannya, Terdakwa naiki dan Terdakwa bunyikan mesinnya lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor itu ke arah jalan Desa Harapan dan tembus di perempatan jalan poros Masamba-Sukamaju yakni dilapangan dekat gereja Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa belok kiri menuju daerah Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju dengan tujuan agar pemilik sepeda motor itu tidak menemukan Terdakwa;

20. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb



mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa arti dari kata “barangsiapa” adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Bahmin Alias Bamming** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof Lamintang yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan dinyatakan telah selesai dilakukan, apabila benda tersebut telah berada di tangan Terdakwa, walaupun di kemudian hari benda tersebut telah dilepaskan kembali dari penguasaannya;

Menimbang bahwa ke 4 (empat) saksi yang dihadirkan yaitu saksi Hj. Nurtang alias Mama Ikbal Binti H. Madeing, saksi Suyanti alias Yanti Binti Saing, saksi



Rikmal L alias Bapak Tirsu Bin Langsa dan saksi Sartiana alias Mama Pongo Binti Lupa yang keseluruhannya merupakan saksi korban dan keterangannya memiliki kesesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan lebih lanjut diuraikan dalam fakta-fakta hukum no 4, 10, 14 & 19, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan Fakta-fakta Hukum yang disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum No 4, 10, 14 & 19 telah sesuai dengan keterangan saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang bahwa dalam kurun waktu bulan April 2020, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu:

1. Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan poros Tarobok di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
2. Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan poros di Dusun Kanyapu, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya di Dusun Porodoo, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
4. Kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Kampung Adil, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana ketentuan dari pasal 65 ayat 1 KUHPidana



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **365 ayat (1) (2) ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya telah diperluas dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan kumulatif pertama/kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif pertama, Majelis Hakim melalui pertimbangan yang diuraikan diatas, berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis* dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi pula dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yanaha jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor, 1 buah baterai HP samsung lipat warna hitam, 1 buah penutup batrei HP samsung lipat warna hitam, 1 buah tas selempang warna coklat merk Guess, 1 Unit HP Vivo Y91C warna merah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening BRI an. Suyanti, 1 kartu ATM BRI An. Suyanti. 1 buah KTP An. Suyanti, 1 buah NPWP atas nama Suyanti, 1 buah tas selempang warna merah milik Hj. Nurtang, 1 unit HP merk Oppo A5S warna hitam milik Hj. Nurtang yang telah disita guna pemeriksaan dalam Tindak Pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain No.80/Pid.B/2020/PN Msb;
- Terdakwa sudah pernah ditahan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut dan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahmin Alias Bamming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** & **"pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor yanaha jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rikmal L.

- 1 buah baterai HP samsung lipat warna hitam.
- 1 buah penutup batrei HP samsung lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah tas selempang warna coklat merk Guess
- 1 Unit HP Vivo Y91C warna merah
- 1 buku rekening BRI an. Suyanti
- 1 kartu ATM BRI An. Suyanti.
- 1 buah KTP An. Suyanti.
- 1 buah NPWP atas nama Suyanti

Dikembalikan kepada saksi Suyanti

- 1 buah tas selempang warna merah milik Hj. Nurtang
- 1 unit HP merk Oppo A5S warna hitam milik Hj. Nurtang

Dikembalikan kepada saksi Hj. Nurtang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami, M. Syarif S., S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H, Radhingga Dwi Setiana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HANAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H

M. Syarif S., S.H, M.H

Radhingga Dwi Setiana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Msb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)